



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 1994 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. SALES LARATMASE, bertempat tinggal di Karang Panjang RT 001 RW 05, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Petrus Laramase, S.H., beralamat Jalan R.A. Kartini RT 001, RW 05 Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2014;
2. DEMIANUS RIRIHENA,
3. PIETER JEREMIAS,
4. SIMON CORPUTTY, yang telah meninggal dunia berdasarkan Akte Kematian Nomor 428/CS/2011, dilanjutkan oleh ahli warisnya (anak) HERRY CORPUTTY,
5. MESIAS PAPILAYA,
6. NY. JOHANNA BERHITU,
7. JOSEVINA PATTY, semuanya bertempat tinggal di Jalan R.A. Kartini RT 001 RW 005, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elizabeth R. D. Tutupari, S.H. dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Sirimau Nomor 72 (Bere-Bere) RT 001 RW 05, Kelurahan Batu Meja, Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2014;

Para Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I, II, III, V, IX, X dan XI/Para Pembanding I, II, III, V, IX, X dan XI;

- II. 1. WILLEM FERDINANDUS, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2011, dilanjutkan oleh ahli warisnya

Hal. 1 dari 20 hal. Put. Nomor 1994 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMANUEL W. FERDINANDUS berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 6 April 2011;

2. CORALUS TELUSA,
3. JOHAN TELUSA, semuanya bertempat tinggal di Jalan R.A. Kartini RT 001/05, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Noiija Fileo Pistos, S.H., M.H., Advokat beralamat di Desa Soya Jalan Perumtel Dusun Kayu Tiga Blok D, Kota Ambon;

Para Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat VI, VII, dan VIII/Ikut Terbanding dan Para Pembanding;

m e l a w a n

ALEXANDER ALFONS, bertempat tinggal di Jalan R.A. Kartini Karang Panjang RT 001/RW 05, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kotamadya Ambon, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dari atas nama anak-anak masing-masing:

1. VITTORIO ALFONS,
2. FINKO ALFONS,
3. DOUGLAS ALFONS,
4. JOHANNES ALFONS,
5. KRISNA ALFONS,
6. ROMEN ALFONS,
7. JESSY ALFONS, sebagai ahli waris Ny. MEITHY ALFONS almarhum;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n

1. MARKUS MATAKUPANG, bertempat tinggal di Karang Panjang RT 001/05, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
2. JOHNI SUCAHYA, bertempat tinggal di Jalan Samratulangi Nomor 104, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kotamadya Ambon;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV dan Penggugat Intervensi/Pembanding dan Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi I, II dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Penggugat Intervensi di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa isteri Penggugat nama Ny. Meithy Alfons almarhum ada memiliki sebidang tanah dengan surat alas hak tanggal 3 Desember 1981 tanah mana terletak di Karang Panjang RT 01/RW 05, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kotamadya Ambon dengan luas sakitar 4200 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara dengan tanah Dusun Palatu, sementara dikuasai M. Manuputty;
Selatan dengan tanah Dusun Ralatu, sementara dikuasai D. Sopamena;
Timur dengan tanah Dusun Ralatu, sementara dikuasai D. Sopamena;
Barat dengan tanah Dusun Ralatu, sementara dikuasai J. Telusa/
Ferdinandus;

2. Bahwa tanan tersebut semula dikuasai oleh isteri Penggugat yang kemudian setelah meninggalnya isteri Penggugat pada tahun 1989 tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat dan anak-anak selaku ahliwaris;

3. Bahwa selain itu Tergugat 1 s/d 11 secara melawan hukum tanpa hak telah masuk tanpa izin almarhum isteri Penggugat dan Penggugat dan anak-anak sebagai ahliwaris yang sah lalu membangun rumah-rumah tinggal mereka tanpa surat I.M.B. dari Pemerintah Daerah Tkt. II Kotamadya Ambon;

4. Bahwa tindakan Tergugat 1 s/d 11 dengan penguasaan tanah sengketa tersebut telah ditegur oleh almarhum isteri Penggugat, tetapi tidak dihiraukan, malahan sementara mereka tetap melakukan kegiatan mengelola dan membangun dilokasi objek sengketa tersebut;

5. Bahwa perbuatan Tergugat 1 s/d 11 masuk ke tanah objek sengketa untuk menguasainya adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karenanya Tergugat 1 s/d. 11 harus dihukum untuk keluar bersama siapa saja yang mendapat hak dari mereka bersama barang-barangnya dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai orang yang berhak;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. Nomor 1994 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengingat pada objek sengketa Para Tergugat 1 s/d 11 selalu melakukan kegiatan berupa menambah bangunan rumah, oleh sebab itu untuk menghindari berbagai macam hal yang Penggugat tidak ingat, maka melalui gugatan ini mohon Pengadilan melarang Para Tergugat 1 s/d. 11 untuk tidak boleh mengadakan segala kegiatan berupa apapun di atas tanah sengketa tersebut hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Bahwa gugatan ini didukung oleh alat bukti, yang autentik, maka dimohon kiranya Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan tuntutan provisi dari Penggugat;
- Melarang Para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di atas tanah objek sengketa;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari almarhum Ny. Meithy Alfons;
- Menetapkan tanah objek sengketa dengan luasnya sekitar 4200 m² adalah merupakan harta peninggalan almarhum isteri Penggugat kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Menetapkan Penggugat berhak atas tanah objek sengketa tersebut;
- Menyatakan penguasaan Tergugat 1 s/d 11 atas tanah sengketa ini adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat 1 s/d 11 atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk keluar dari objek sengketa bersama semua orang dan barang-barangnya, dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Para Tergugat 1 s/d. 11 mengajukan *verzet*, banding atau kasasi;
- Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Bapak berpendapat lain, kiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dari sisi formil suatu gugatan patutlah gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kekurangan subjek dalam gugatan Penggugat tersebut, hal ini sangatlah prinsipil karena diantara Para Tergugat 1 s/d 11 ada yang telah memiliki sertifikat hak milik atas objek sengketa dari Negara cq. Badan Pertanahan Nasional, namun Penggugat tidak mengikutsertakan Negara cq. Badan Pertanahan Nasional dimaksud sebagai subjek dalam perkara ini, sehingga sangatlah beralasan hukum untuk gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa Para Tergugat 1 s/d 11 mendiami di atas objek sengketa berdasarkan pemberian hak dari pihak ketiga inipun tidak diikutsertakan sebagai subjek dalam perkara ini, sehingga secara yuridis gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Intervensi mempunyai hak atas sebidang tanah seluas 1.891 m², dan bidang tanah mana terletak di Karang Panjang RT.001/ RW.05. Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kotamadya Ambon, yang diperoleh oleh Penggugat Intervensi berdasarkan jual-beli dengan R.A. Rehatta sesuai Surat Perjanjian Jual-Beli tertanggal 27 Januari 1990 dan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Ambon telah melakukan pengukuran atas bidang tanah tersebut, sehingga terbitlah Gambar Situasi (G.S) Nomor 893/1990 tanggal 6 Desember 1990;
2. Bahwa bidang tanah seluas 1.891 m² tersebut mempunyai batas-batasnya:
 - Sebelah Utara dengan M. 382 Seb;
 - Sebelah Selatan dengan M. 582;
 - Sebelah Timur dengan tanah Negara;
 - Sebelah Barat dengan M. 818;adalah sebahagian dari tanah seluas 4.200 m² yang kini menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara pokok;
3. Bahwa oleh karena sebahagian bidang tanah sengketa antara pihak-pihak dalam perkara pokok (Tergugat-Tergugat Intervensi) yaitu bidang tanah

Hal. 5 dari 20 hal. Put. Nomor 1994 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1.891 m² telah dibeli oleh Penggugat Intervensi dari R.A. Rehatta, karena bidang tanah mana pada mulanya adalah milik R.A. Rehatta yang telah mendapat putusan-putusan Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap, maka menurut hukum Penggugat Intervensi adalah orang yang berhak atas bidang tanah seluas 1.891 m² dan bukan pihak-pihak dalam perkara pokok (Tergugat-Tergugat Intervensi);

4. Bahwa walaupun sebahagian bidang tanah objek sengketa secara sah, adalah hak Penggugat Intervensi yaitu bidang tanah seluas 1.891 m² tersebut ini, namun tanpa sepengetahuan Penggugat Intervensi dimana Tergugat I Intervensi (Penggugat dalam perkara pokok) telah mengklaim bidang tanah seluas 1.891 m² ini sebagai miliknya dengan menggugat Tergugat-Tergugat Intervensi lainnya (Para Tergugat dalam perkara pokok), pada hal Tergugat I Intervensi tidak mempunyai hak atas bidang tanah seluas 1.891 m², tetapi yang berhak atas bidang tanah tersebut adalah Penggugat Intervensi, sehingga perbuatan Tergugat I Intervensi diklafisier sebagai suatu perbuatan melawan hukum, karena bertujuan untuk merampas hak Penggugat Intervensi selaku orang yang berhak atas bidang tanah seluas 1.891 m² tersebut;

5. Bahwa selain Tergugat I Intervensi tidak berhak atas sebahagian bidang tanah sengketa yaitu bidang tanah seluas 1.891 m² tersebut dimana Tergugat II Intervensi s/d Tergugat VIII Intervensi juga tidak mempunyai hak atas bidang tanah seluas 1.891 m², perbuatan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat VIII Intervensi (Tergugat-Tergugat dalam perkara pokok) yang masuk menguasai bidang tanah seluas 1.891 m² ini dengan cara membangun rumah diatasnya, adalah merupakan perbuatan penguasaan secara tanpa hak dan melawan hukum, karena melanggar hak subjektif Penggugat Intervensi selaku orang yang berhak atas bidang tanah seluas 1.891 m²;

6. Bahwa oleh karena sebahagian bidang tanah sengketa yaitu bidang tanah seluas 1.891 m² adalah hak dari Penggugat Intervensi, bukan hak dari Tergugat-Tergugat Intervensi (Tergugat-Tergugat dalam perkara pokok), maka Tergugat Intervensi V, VI, VII dan VIII telah menghubungi Penggugat Intervensi secara baik-baik, sehingga Penggugat Intervensi telah membeli/ membayar kepada Tergugat Intervensi V, VI, VII dan VIII atas bangunan rumah maupun tanahnya, sedangkan Tergugat Intervensi II, III, IV, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia menghubungi Penggugat Intervensi, malahan tetap berupaya untuk menghaki bidang tanah seluas 1.891 m² yang adalah hak Penggugat Intervensi ini, dengan cara membangun rumah mereka, sehingga perbuatan mana adalah melawan hukum atau setidaknya melawan hak;

7. Bahwa walaupun Penggugat Intervensi telah membayar kepada Tergugat Intervensi V, VI, VII dan VIII atas bangunan rumah dan bidang tanah yang mereka tempati di dalam bidang tanah seluas 1.891 m² yang adalah hak Penggugat Intervensi ini, namun Tergugat Intervensi V, VI, VII dan VIII maupun Tergugat Intervensi II, III, IV, masih tetap menguasai bidang tanah seluas 1.891 m² yang adalah hak Penggugat Intervensi ini, maka perbuatan Tergugat-Tergugat Intervensi (Tergugat-Tergugat dalam perkara pokok) yang masih saja menguasai bidang tanah seluas 1.891 m² dan melakukan kegiatan membangun rumah di atasnya, adalah merupakan perbuatan melawan hukum setidaknya melawan hak, maka oleh karenanya Tergugat-Tergugat Intervensi (Tergugat-Tergugat dalam perkara pokok) harus dihukum keluar meninggalkan bidang tanah seluas 1.891 m² dengan membongkar rumahnya dan menyerahkan bidang tanah seluas 1.891 m² kepada Penggugat Intervensi selaku orang yang berhak dengan baik dan aman, bila perlu dengan bantuan Polisi;
8. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih jauh lagi bagi Penggugat, Intervensi sebagai orang yang berhak atas sebahagian bidang tanah objek sengketa yaitu bidang tanah seluas 1.891 m² tersebut, maka Penggugat Intervensi mohon kiranya Pengadilan Negeri Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan sita jaminan atas bidang tanah seluas 1.891 m² agar terjamin gugatan intervensi Penggugat Intervensi ini dan Tergugat-Tergugat Intervensi tidak dapat memindahkan-tangankan sebahagian bidang tanah objek sengketa yaitu tanah seluas 1.891 m² yang adalah hak menghindar dari gugatan intervensi ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. Nomor 1994 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jual-beli tanah seluas 1.891 m² antara Penggugat Intervensi dengan R.A. Rehatta sesuai Surat Perjanjian Jual-Beli tanggal 27 Januari 1990 adalah sah;
3. Menetapkan Penggugat Intervensi adalah orang yang berhak atas bidang tanah seluas 1.891 m²;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I Intervensi tidak berhak atas sebagian bidang tanah objek sengketa yaitu bidang tanah seluas 1.891 m²;
5. Menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi s/d Tergugat VIII Intervensi tidak berhak atas sebahagian bidang tanah objek sengketa yaitu bidang tanah seluas 1.891 m²;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat Intervensi yang masuk menyerobot menguasai, bidang tanah seluas 1.891 m² dan membangun rumah diatasnya, adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau setidak-tidaknya melawan hak;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat Intervensi yang sementara menempati sebahagian bidang tanah objek sengketa (tanah seluas 1.891 m² dan bangunan yang ada diantaranya) ataupun siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk segera keluar dari sebahagian bidang tanah objek sengketa yaitu bidang tanah seluas 1.891 m², dengan membongkar rumahnya dan menyerahkan bidang tanah seluas 1.891 m² kepada Penggugat Intervensi dalam keadaan baik dan aman, bila perlu dengan bantuan Polisi;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas bidang tanah seluas 1.891 m²;
9. Menghukum Tergugat I Intervensi s/d Tergugat VIII Intervensi untuk membayar biaya perkara sesuai hukum acara;

Subsida:

- Bilamana pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap gugatan intervensi tersebut, Para Tergugat Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa secara yuridis formal gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi dari Penggugat tersebut patut ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena perobahan gugatan intervensi oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi adalah mengenai pokok gugatan intervensi tersebut, bahkan perubahan gugatan intervensi dimaksud dilakukan Penggugat Intervensi setelah peninjauan tempat sengketa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 107/PDT.G/1996/PN.AB. tanggal 6 Mei 1997 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Perkara Pokok:

Dalam Provisi:

- Menolak tututan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian¹;
- Menyatakan penggugat adalah ahliwaris yang sah dari almarhum Ny. Meithy Alfons;
- Menyatakan objek sengketa seluas 2309 m² adalah harta peninggalan almarhum Ny. Meithy Alfons;
- Menyatakan Penggugat berhak atas objek sengketa seluas 2309 m² tersebut;
- Menyatakan penguasaan Tergugat-Tergugat atas objek sengketa adalah penguasaan tanpa hak dan perbuatan melanggar hukum;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk keluar meninggalkan objek sengketa, begitu pula siapa saja yang mendapat hak dari mereka, dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Intervensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II s/d VIII Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan jual beli tanah objek sengketa seluas 1.891 m² antara intervenient dengan R.A. Rehatta sesuai Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 27 Januari 1990 adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan Penggugat Intervensi (Intervenient) berhak atas bidang tanah objek sengketa seluas 1.891 m²;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. Nomor 1994 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat-Tergugat Intervensi tidak berhak atas objek sengketa tersebut;
- Menyatakan penguasaan Tergugat-Tergugat Intervensi atas objek sengketa (bidang tanah seluas 1.891 m² adalah penguasaan tanpa hak dan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat-Tergugat Intervensi, atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk segera keluar meninggalkan objek sengketa dengan segala harta miliknya, dan menyerahkan objek sengketa kepada Interveniens;
- Menyatakan gugatan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Perkara Pokok dan Intervensi:

- Menghukum Tergugat-Tergugat dalam perkara pokok/Tergugat II s/d VIII Intervensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon dengan putusan Nomor 55/PDT/1998/PT.MAL. tanggal 12 Desember 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding masing-masing pada tanggal 11 Maret 2014 dan tanggal 14 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing pada tanggal 20 Maret 2014 dan tanggal 26 Maret 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 20 Maret 2014 dan tanggal 26 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 107/Pdt.G/1996/PN.AB. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 3 April 2014 dan tanggal 7 Maret 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 15 April 2014 dan tanggal 17 April 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/ Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon masing-masing pada tanggal 24 April 2014 dan tanggal 28 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I, II, III, V, IX, X dan XI dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa dalam keterangan kesaksian Dominggus Izaak de Wanna dengan tegas menyatakan saksi tidak pernah berikan tanah kepada istri Penggugat seluas 70 x 60 m dan tidak pernah dibuatkan surat hibah;
2. Bahwa keterangan saksi Dominggus Izaak de Wanna melekat nilai pembuktian menurut Pasal 1925 KUHPerdata dan Pasal 174 HIR yang sempurna, mengikat dan menentukan keterangan yang murni diucapkan dalam persidangan secara lisan dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat dan memaksa;
3. Bahwa keterangan saksi Johan Adrian De Wanna dengan tegas menyatakan tidak pernah menandatangani surat pelepasan hak (bukti P-1) sehingga keterangan saksi Johan Adrian De Wanna melekat nilai pembuktian menurut pasal 1925 KUHPerdata dan Pasal 174 HIR yang sempurna, mengikat dan menentukan keterangan yang murni diucapkan dalam persidangan secara lisan dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat dan memaksa;
4. Bahwa alat bukti penggugat sekarang Termohon Kasasi yang ditandai dengan P-1 dengan tegas diingkari oleh dua orang saksi meliputi isi maupun tanda tangan yang tercantum didalamnya, dengan demikian surat bukti tersebut sama sekali tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian (Putusan MA Nomor 537 K/PDT/1985);
5. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak mempertimbangkan bukti lawan (*tegenbewijs*) yang mempunyai kekuatan pembuktian karena pada bukti T-3 dan bukti P-1 terdapat kejanggalan dalam tanda tangan istri Penggugat (banding bukti P-1 dan bukti T-3, terlampir)

Hal. 11 dari 20 hal. Put. Nomor 1994 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berpedoman pada pasal 138 HIR/164 Rbg menyangkut P-1 yaitu Surat Pelepasan Hak tertanggal 8 Desember 1981 apabila salah satu pihak menyangkal keaslian bukti yang diajukan oleh pihak lawan maka Pengadilan Negeri yang mengadili perkara *a quo* dapat mengadakan pemeriksaan tentang hal tersebut;
7. Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim dalam perkara *a quo* menyangkut bukti P-1 telah dibuktikan oleh pihak para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat melalui keterangan kesaksian Dominggus Izaak de Wanna dan Johan Adrian De Wanna, bahwa kedua saksi tersebut tidak pernah menandatangani Surat Pelepasan Hak tertanggal 8 Desember 1981 (bukti P-1). Dengan demikian nilai pembuktian pada surat ini tidak memenuhi syarat formil dan materil yang mengacu pada Pasal 1875 KUHPerdara dan Pasal 288 Rbg;
8. Bahwa Pasal 1874 KUHPerdara telah menentukan syarat formil akta bawah tangan adalah penandatanganan oleh karena itu pemungkiran terhadap tanda tangan mengakibatkan keabsahan akta bawah tangan menjadi gugur;
9. Bahwa keterangan saksi Dominggus Izaak de Wanna dan Johan Adrian De Wanna yang tidak pernah mendatangi Surat Pelepasan Hak tertanggal 8 Desember 1981 yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat membuktikan bahwa akta bawah tangan tersebut lenyap dan gugur daya kekuatan formil akta bawah tangan tersebut;
10. Bahwa mengacu pada Putusan MA Nomor 537 K/PDT/1985 alat bukti Penggugat adalah surat bukti P-1 pada hal alat bukti tersebut dengan tegas diingkari oleh keterangan pada saksi dengan demikian surat bukti tersebut sama sekali tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi II/Tergugat VI, VII dan VIII dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Dalam Perkara Pokok:
 1. Dalam Eksepsi.
 - 1.1. Bahwa dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku memutuskan “ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Mei 1997 Nomor 107 / Pdt.G / 1996 / PN.AB, maka Hakim Pengadilan Tinggi Maluku telah keliru dalam melaksanakan hukum atau tidak melaksanakan hukum dengan sebenarnya, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku, sama sekali tidak mempertimbangkan tentang eksepsi dari Para Tergugat yang mendalilkan bahwa Badan Pertanahan Nasional harus dilibatkan sebagai Tergugat dalam perkara ini, karena di atas objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat, sudah ada yang memiliki Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon, yang alas haknya didapat lebih awal dari Bukti Surat P.1 dari Termohon Kasasi, dulunya Penggugat, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 582 sisa, (yang diberi tanda Pemohon Kasasi 1) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1015, (yang diberi tanda Pemohon Kasasi 2) dan bersama Memori Kasasi ini kami melampirkan sertifikat-sertifikat dimaksud;

1.2. Bahwa selanjutnya, Hakim Pengadilan Tinggi Maluku juga tidak mempertimbangkan dalil eksepsi Para tergugat tentang melibatkan pihak ketiga dalam gugatan ini, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan Hukum dari Hakim Pengadilan Tinggi Maluku keliru, dan atau tidak menjalankan hukum dengan sebagaimana mestinya.

2. Dalam Pokok Perkara:

2.1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku, telah keliru dalam melaksanakan hukum atau melaksanakan hukum tidak dengan sebenarnya, karena Hakim Pengadilan Tinggi Maluku, tanpa mempelajari secara matang tentang pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri yang telah mengabulkan gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi dengan berdasarkan akta *van dadingnya*, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur, dikarenakan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki bidang tanah seluas 70 x 60 m² (4200 m²), yang batas-batasnya :

- Sebalah Utara dengan tanah Dusun Ralatu, sementara dikuasai M. Manuputty;
- Sebalah Selatan dengan tanah Dusun Ralatu, sementara dikuasai oleh D. Sopamena;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. Nomor 1994 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah Dusun Ralatu, sementara dikuasai oleh D. Sopamena;
- Sebelah Barat dengan tanah Dusun Ralatu, sementara dikuasai oleh J. Telusa/Ferdinandus;

adalah hal yang tidak benar, dikarenakan adanya akta *van dading* yang diakui oleh Penggugat, sehingga bidang tanah yang sesuai gugatan dikatakan luasnya $70 \times 60 \text{ m}^2$ (4200 m^2) tidak benar, seharusnya luas tanah sengketa adalah 2.309 m^2 (dua ribu tiga ratus sembilan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan M 382 sebahagian;
- Sebelah Selatan dengan M 582;
- Sebelah Timur dengan tanah Negara;
- Sebelah Barat dengan M 818;

Dengan demikian gugatan Termohon kasasi dulunya Penggugat, kabur dan haruslah ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

- 2.1. Bahwa dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku yang dalam amar putusannya menguatkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, menandakan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Maluku telah keliru dalam melaksanakan hukum atau melaksanakan hukum tidak dengan sebenarnya, karena alat bukti surat (bukti P.1) yang dipergunakan oleh Termohon Kasasi, (dulunya Penggugat /Terbanding) yaitu akta di bawah tangan (Surat Pelepasan Hak tertanggal 8 Desember 1981) yang diberikan oleh Dominggus Izaac de Wanna dan alat bukti tersebut tidak lagi mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, atau tidak mempunyai arti lagi dalam perkara ini ketika Termohon Kasasi, (dulunya Penggugat/Terbanding) mengakui Perjanjian Perdamaian (Akta *Van Dading*) tertanggal 12 Desember 1996 dengan Penggugat Intervensi, yang aksentuasinya terletak pada Penggugat Intervensi mempunyai hak atas tanah seluas $1, 891 \text{ m}^2$ (seribu delapan ratus sembilan puluh satu meter persegi) dalam bidang tanah yang katanya dimiliki Termohon Kasasi, (dulunya Penggugat/Terbanding) yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* yang luasnya 4.200 m^2 (empat ribu dua ratus meter persegi), apalagi Penggugat Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh bidang tanah seluas 1,891 m² (seribu delapan ratus sembilan puluh satu meter persegi) tersebut dari pihak ketiga, yang bukan dari Termohon Kasasi (dulunya Penggugat/ Terbanding);

2.2. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Maluku, dalam mempertimbangkan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada halaman 5, yang menegaskan bahwa: "Menimbang, bahwa sesuai Putusan Sela Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 55/Pdt/1998/PT.MAL tanggal 27 Oktober 1998 yang memerintahkan Pengadilan Negeri Ambon untuk membuka sidang kembali untuk mengambil contoh tanda tangan saksi Tergugat Dominggus Izaak de Wanna untuk diperiksa pada Laboratorium Polri dicocokkan dengan tanda tangan saksi tersebut pada surat bukti P1, P3, P4 dan T.III;

kemudian pertimbangan selanjutnya dikatakan bahwa berdasarkan berita acara sidang Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 19 Agustus 2013 bahwa dengan adanya bukti surat yang diajukan Tergugat 9 yang membuktikan bahwa saksi Tergugat yang bernama Dominggus Izaak de Wanna telah meninggal dunia, maka perintah Majelis Hakim Tinggi Ambon untuk mengambil contoh tanda tangan dari saksi Tergugat dimaksud untuk diperiksa pada Laboratorium saksi dicocokkan dengan tanda tangan pada bukti P1, P3, P4 dan T.III tidak dapat dilaksanakan, ini menandakan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Maluku mempunyai keraguan terhadap tanda tangan Dominggus Izaak de Wanna dalam bukti surat Termohon Kasasi dulunya Penggugat P.1, Akta di bawah tangan (Surat Pelepasan Hak tertanggal 8 Desember 1981), dan dalam kaitan dengan itu maka bersama Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi mengajukan 2 (dua) buah bukti surat yaitu:

1. Surat Keterangan No. 590/0316/PNS/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 (yang diberi tanda Pemohon Kasasi 3), dan
2. Surat Keterangan penyerahan bidang tanah kepada J. Ferdinandus tertanggal 20 Agustus 1974 (yang diberi tanda Pemohon Kasasi 4),

Untuk dipertimbangkan, baik mengenai isi surat dimaksud maupun terhadap tandatangan Dimonggus Izaak de Wanna yang dalam

Hal. 15 dari 20 hal. Put. Nomor 1994 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dimaksud bertindak sebagai saksi dengan nama D. I. de Wanna;

II. Dalam Intervensi:

1. Dalam Eksepsi:

Bahwa dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku yang dalam amar putusannya menguatkan Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, menandakan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Maluku telah keliru dalam melaksanakan hukum atau melaksanakan hukum tidak dengan sebenarnya, dikatakan demikian karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku tidak menilai secara matang tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, khususnya dalam mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat Intervensi II s/d VIII/ sekarang Pemohon Kasasi, tentang perubahan gugatan intervensi oleh Penggugat Intervensi terhadap pokok gugatan intervensi tersebut dimana perubahan dimaksud dilakukan Penggugat Intervensi setelah dilakukan peninjauan objek sengketa, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada halaman 30 putusannya itu menyatakan bahwa: "Menimbang bahwa Interveniet tidaklah merubah pokok gugatan, itupun hanya mengurangi Tergugat-Tergugat di persidangan, itupun sebelum gugatan intervensi diperiksa dan lagi pula dengan pengurangan Tergugat oleh intervenient tidaklah menyebabkan Tergugat-Tergugat Intervensi kehilangan hanya untuk membela kepentingannya, oleh karenanya menurut pengadilan eksepsi Tergugat-Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak", hal ini merupakan suatu pertimbangan yang sangat keliru dan bertentangan dengan hukum acara, sebab seharusnya perubahan gugatan intervensi dilakukan sebelum peninjauan objek sengketa, itu berarti pertimbangan Majelis Hakim telah bertentangan dengan hukum acara;

2. Dalam Pokok Perkara:

2.1. Bahwa bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku menjalankan hukum dengan sebenarnya, maka Majelis Hakim tidak akan sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, karena dengan adanya akta *van dading* yang dibuat oleh Penggugat Intervensi dengan Termohon Kasasi dulunya Penggugat, maka secara yuridis akta *van dading* tersebut telah melemahkan dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan intervensi itu sendiri, karena Termohon Kasasi dulunya Penggugat dan Penggugat Intervensi mengakui bidang tanah 1. 891 m² (seribu delapan ratus sembilan puluh satu meter persegi) milik Penggugat Intervensi berada dalam objek sengketa dalam perkara *a quo* yang luasnya 4.200 m² (empat ribu dua ratus meter persegi) tetapi batas tanah milik Penggugat Intervensi dimaksud sebagai mana dalam gugatan intervensi yaitu:

- Sebelah Utara dengan M. 382 sebagian;
- Sebelah Selatan dengan M. 582;
- Sebelah Timur dengan tanah negara;
- Sebelah Barat dengan M. 818;

itu berarti bidang tanah milik Penggugat Intervensi tidak terbatas dengan atau tidak berada di dalam tanah yang merupakan objek sengketa dalam perkara *a quo* atau dalam objek sengketa yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi dulunya Penggugat;

2.2. Bahwa selain itu, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempelajari dengan matang tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang keliru atau tidak menjalankan hukum dengan sebenarnya yaitu Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan atau salah mempertimbangkan tentang Penggugat Intervensi dalam peninjauan objek sengketa pada tanggal 3 Desember 1996 Penggugat Intervensi tidak dapat menunjukan batas-batas tanahnya yang dikuasai Penggugat Intervensi seperti yang didalilkan dalam gugatan intervensinya sebagai mana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 3 Desember 1996, sehingga adalah bertentangan dengan hukum bila Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan "Menimbang bahwa dari fakta yang diperoleh Pengadilan pada saat melakukan pemeriksaan tempat atas objek sengketa dalam perkara ini, ternyata bahwa bidang tanah seluas 1. 891 m² (seribu delapan ratus sembilan puluh satu meter persegi), yang dimaksud Penggugat Intervensi terdapat dalam objek seluas 4.200 m² (empat ribu dua ratus meter persegi) yang disengketakan antara Termohon Kasasi dulunya Penggugat dengan Pemohon Kasasi dulunya Tergugat dalam pokok perkara;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. Nomor 1994 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: SALES LARATMASE dan kawan-kawan, Pemohon Kasasi II: IMANUEL W. FERDINANDUS, ahli waris alm. WILLEM FERDINANDUS dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, II/Para Tergugat ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: 1. SALES LARATMASE, 2. DEMIANUS RIRIHENA, 3. PIETER JEREMIAS, 4. SIMON CORPUTTY, yang telah meninggal dunia berdasarkan Akte Kematian Nomor 428/CS/2011, dilanjutkan oleh ahli warisnya (anak) HERRY CORPUTTY, 5. MESIAS PAPILAYA, 6. NY. JOHANNA BERHITU, 7. JOSEVINA PATTY dan Pemohon Kasasi II: 1. IMANUEL W. FERDINANDUS, ahli waris alm. WILLEM FERDINANDUS, 2. CORALUS TELUSA, 3. JOHAN TELUSA, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi I, II/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 19 Desember 2014 oleh **Prof. Dr. Abdul Gani, S.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Habiburrahman, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/Prof. Dr. Abdul Gani, S.H.

ttd/Dr. Habiburrahman, S.H., M.Hum.

ttd/Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00 ttd/Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah.... Rp500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI

Hal. 19 dari 20 hal. Put. Nomor 1994 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

Nip. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)